



Jogja Bypass

DPRD DIY Desak Jaminan Pendidikan ABK

DEMI pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus, Pemkot Yogyakarta membuka rekrutmen untuk Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bakal ditempatkan di SMP Negeri. Langkah itu diharapkan dapat menghindari praktik penolakan dari pihak sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto, menjelaskan, sekolah sejatinya tidak boleh menolak ABK sehingga kualitas pelayanan dan kompetensi guru harus selalu ditingkatkan. Hal itu sudah diamanatkan dalam Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Perda yang sempat direvisi dan digodog cukup lama itu secara tegas menyebutkan agar mengikutsertakan ABK dalam program wajib belajar

12 tahun di sekolah yang terdekat tempat tinggalnya. Juga ada aturan menyediakan guru pendamping khusus di setiap sekolah.

"Ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Sekolah harus wajib menerima siswa-siswi inklusi. Kalau guru khusus menangani itu bisa minta ke dinas pendidikan kabupaten/ kota," jelasnya.

Dia menegaskan, sekolah sudah seharusnya mengutamakan jaminan pendidikan bagi para ABK.

Dia juga mendorong agar bantuan khusus atau beasiswa bagi ABK untuk keperluan sehari-hari segera bisa direalisasikan. Dia juga menilai pembentukan unit layanan disabilitas di setiap wilayah menjadi kebutuhan agar pelayanan menjadi merata. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005